



PUTUSAN

Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rusna Alias J Rusna**
2. Tempat lahir : Teluk Dalam - Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 49/29 September 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Orchid Park Blok C-1 No. 190 Rt.004/004 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Tugas Mulia)

Terdakwa Rusna Alias J Rusna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Bistok Nadeak,SH, Edward Simatupang, SH, Paringunan Smarmata, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUSNA Alias J RUSNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I*" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar dakwaan Ketiga Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSNA Alias J RUSNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian tentang Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga PT. Tugas Mulia antara YULIANA FITRI WIJAYA dan RUSNA atas nama OSA M. KASE Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan penyesalannya dan Permohonan ampunnya kepada Tuhan yang telah menjadi korban atas ikut sertanya terdakwa dalam perselisihan keluarga antara Mardiana Paulus dan Piter Sonlay, dikarenakan Mardiana sebagai pekerja Rumah Tangga yang disalurkan oleh Perusahaan Terdakwa, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena sudah menyesali perbuatannya dan kelalaiannya dan juga karena masih ingin menjadi ibu yang baik terhadap anak-anaknya dan ingin melanjutkan Perusahaannya lagi.

Setelah mendengar pula Nota Pembelaan Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan fakta-fakta persidangan dan menerima dan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan dakwaan ketiga, dan yang menyatakan bahwa terdakwa adalah korban dan selanjutnya memohon untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUSNA Alias J RUSNA bersama-sama dengan saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET (penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di PT. TUGAS MULIA di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain di wilayah Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak yakni saksi MARDYANA SONLAY (Umur 16 tahun) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula sekitar bulan Februari 2016 terdakwa RUSNA Alias J RUSNA sebagai Direktur PT. Tugas Mulia yang bergerak dibidang Penyedia tenaga kerja pembantu rumah tangga Non Formal yang ada di wilayah Kepulauan Riau meminta kepada saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET untuk dicarikan orang mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk bekerja di PT. Tugas Mulia dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi PAULUS, “apabila ada keluarga atau orang dari kampung yang mau bekerja sebagai Pembantu rumah tangga nanti kasih tau ke saya nanti kamu akan mendapatkan komisi”.
- Bahwa sekitar bulan itu juga pada saat saksi PAULUS BAUN pulang ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ia menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi MARDYANA SONLAY ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa membelikan tiket pesawat atas nama saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN untuk berangkat pada tanggal 27 Februari 2016 ke Batam.
- Bahwa setelah sampai di Batam saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN langsung dijemput oleh Karyawan PT. Tugas Mulia yang bernama Nelson untuk dibawa ke PT. Tugas Mulia yang beralamat di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya saksi MARDYANA SONLAY yang pada tanggal saat itu berumur 14 tahun oleh terdakwa selaku Direktur PT. Tugas Mulia dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesehatan dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Administrasi PT. TUGAS MULIA dan pada tahun kedua saksi MARDYANA SONLAY akan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) bulan pertama saksi MARDYANA SONLAY tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi MARDYANA SONLAY yang telah dikeluarkan oleh PT. TUGAS MULIA dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam.
- Bahwa selama saksi korban bekerja di rumah sdri. YULIANA FITRI WIJAYA, saksi korban pada mulanya merasa sangat keletihan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah saksi korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban sering keletihan dan juga selama bekerja di rumah majikannya tersebut saksi korban tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya
- Bahwa saksi YULIANA FITRI WIJAYA membayar gaji saksi MARDYANA SONLAY setiap bulannya dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 061-241-0001 an. RUSNA milik terdakwa.
- Bahwa saksi MARDYANA SONLAY dipekerjakan oleh terdakwa di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dari tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018.
- Bahwa gaji saksi MARDYANA SONLAY sejak bekerja yakni tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018 sebesar Rp.21.194.000,- (dua puluh satu juta seratus Sembilan puluh empat rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi MARDYANA SONLAY.
- Bahwa berdasarkan Akte Lahir Nomor : 008, tanggal 18 Desember 2009 saksi MARDYANA SONLAY masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSNA Alias J RUSNA bersama-sama dengan saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET (penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di PT. TUGAS MULIA di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak kedalam atau keluar Negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula sekitar bulan Februari 2016 terdakwa RUSNA Alias J RUSNA sebagai Direktur PT. Tugas Mulia yang bergerak dibidang Penyedia tenaga kerja pembantu rumah tangga Non Formal yang ada di wilayah Kepulauan Riau meminta kepada saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET untuk dicarikan orang mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk bekerja di PT. Tugas Mulia dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi PAULUS, “apabila ada keluarga atau orang dari kampung yang mau bekerja sebagai Pembantu rumah tangga nanti kasih tau ke saya nanti kamu akan mendapatkan komisi”.
- Bahwa sekitar bulan itu juga pada saat saksi PAULUS BAUN pulang ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ia menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi MARDYANA SONLAY ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam.
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa membelikan tiket pesawat atas nama saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN untuk berangkat pada tanggal 27 Februari 2016 ke Batam.
- Bahwa setelah sampai di Batam saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN langsung dijemput oleh Karyawan PT. Tugas Mulia yang bernama Nelson untuk dibawa ke PT. Tugas Mulia yang beralamat di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya saksi MARDYANA SONLAY yang pada tanggal saat itu berumur 14 tahun oleh terdakwa selaku Direktur PT. Tugas Mulia

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesehatan dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Administrasi PT. TUGAS MULIA dan pada tahun kedua saksi MARDYANA SONLAY akan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) bulan pertama saksi MARDYANA SONLAY tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi MARDYANA SONLAY yang telah dikeluarkan oleh PT. TUGAS MULIA dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam.

- Bahwa selama saksi korban bekerja di rumah sdri. YULIANA FITRI WIJAYA, saksi korban pada mulanya merasa sangat keletihan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah saksi korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban sering keletihan dan juga selama bekerja di rumah majikannya tersebut saksi korban tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya

- Bahwa saksi YULIANA FITRI WIJAYA membayar gaji saksi MARDYANA SONLAY setiap bulannya dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 061-241-0001 an. RUSNA milik terdakwa.

- Bahwa saksi MARDYANA SONLAY dipekerjakan oleh terdakwa di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dari tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018.

- Bahwa gaji saksi MARDYANA SONLAY sejak bekerja yakni tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018 sebesar Rp.21.194.000,- (dua puluh satu juta seratus Sembilan puluh empat rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi MARDYANA SONLAY.

- Bahwa berdasarkan Akte Lahir Nomor : 008, tanggal 18 Desember 2009 saksi MARDYANA SONLAY masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RUSNA Alias J RUSNA bersama-sama dengan saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET (penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016,

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di PT. TUGAS MULIA di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula sekitar bulan Februari 2016 terdakwa RUSNA Alias J RUSNA sebagai Direktur PT. Tugas Mulia yang bergerak dibidang Penyedia tenaga kerja pembantu rumah tangga Non Formal yang ada di wilayah Kepulauan Riau meminta kepada saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET untuk dicarikan orang mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk bekerja di PT. Tugas Mulia dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi PAULUS, “apabila ada keluarga atau orang dari kampung yang mau bekerja sebagai Pembantu rumah tangga nanti kasih tau ke saya nanti kamu akan mendapatkan komisi”.
- Bahwa sekitar bulan itu juga pada saat saksi PAULUS BAUN pulang ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ia menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi MARDYANA SONLAY ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam.
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa membelikan tiket pesawat atas nama saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN untuk berangkat pada tanggal 27 Februari 2016 ke Batam.
- Bahwa setelah sampai di Batam saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN langsung dijemput oleh Karyawan PT. Tugas Mulia yang bernama Nelson untuk dibawa ke PT. Tugas Mulia yang beralamat di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya saksi MARDYANA SONLAY yang pada tanggal saat itu berumur 14 tahun oleh terdakwa selaku Direktur PT. Tugas Mulia dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesehatan dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Administrasi PT. TUGAS MULIA dan pada tahun kedua saksi MARDYANA SONLAY akan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) bulan pertama saksi MARDYANA SONLAY tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi MARDYANA SONLAY yang telah dikeluarkan oleh PT. TUGAS MULIA dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi korban bekerja di rumah sdri. YULIANA FITRI WIJAYA, saksi korban pada mulanya merasa sangat kelelahan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah saksi korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban sering kelelahan dan juga selama bekerja di rumah majikannya tersebut saksi korban tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya
- Bahwa saksi YULIANA FITRI WIJAYA membayar gaji saksi MARDYANA SONLAY setiap bulannya dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 061-241-0001 an. RUSNA milik terdakwa.
- Bahwa saksi MARDYANA SONLAY dipekerjakan oleh terdakwa di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dari tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018.
- Bahwa gaji saksi MARDYANA SONLAY sejak bekerja yakni tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018 sebesar Rp.21.194.000,- (dua puluh satu juta seratus Sembilan puluh empat rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi MARDYANA SONLAY.
- Bahwa berdasarkan Akte Lahir Nomor : 008, tanggal 18 Desember 2009 saksi MARDYANA SONLAY masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas pembacaan surat dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDIANA SONLAY, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. TUGAS MULIA sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah sdri. YULIANA FITRI WIJAYA sekira bulan Februari 2016 hingga tanggal 28 Februari 2018

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016, paman saksi yang bernama saksi PAULUS BA'UN datang dari Kota Batam menuju Desa Sebot menjemput saksi untuk berangkat ke Batam membantu paman saksi menjaga anaknya yang saat itu masih balita. Namun sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, saksi PAULUS langsung mengantarkan saksi ke PT. TUGAS MULIA di Komp. Orchid Park Blok C1 Nomor 190 Batam Kota.

- Bahwa saksi dijemput oleh saksi PAULUS BA'UN saat itu telah diketahui dan diijinkan oleh ibu saksi.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengapa saksi langsung diantarkan ke PT. TUGAS MULIA.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu tujuan saksi ke Kota Batam untuk menjaga anak dari paman saksi yaitu saksi PAULUS BA'UN.

- Bahwa sejak awal saksi PAULUS BA'UN tidak memberitahu kepada saksi bahwa saksi akan disuruh bekerja.

- Bahwa sejak sampai di Kota Batam saksi tinggal di PT. TUGAS MULIA selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa saksi merasa bingung, takut dan sering menangis karena saksi tidak mengenal siapapun didalam penampungan PT. TUGAS MULIA tersebut.

- Bahwa selama berada di penampungan PT. TUGAS MULIA saksi membantu melakukan pekerjaan rumah sehari – hari seperti menyapu dan mengepel lantai.

- Bahwa pada saat sarapan pagi, saksi membeli dengan uang pribadi yang merupakan uang jajan dari Ibu saksi. Sedangkan makan siang dan makan malam di tanggung oleh PT. TUGAS MULIA.

- Bahwa pada hari ketiga, terdakwa menyuruh saksi dan 3 (tiga) orang lainnya untuk bersiap – siap karena akan di baptis selam di kolam renang di perumahan Palm Spring.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa saksi harus dibaptis selam.

- Bahwa setelah saksi diantar sdra. NELSON dan sdri. FITRI yang merupakan pegawai terdakwa ke rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA yang beralamat di Perumahan Garden Point Indah Blok A Nomor 5 Baloi – Kota Batam.

- Bahwa selama berada dirumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA yang ternyata merupakan majikan saksi saat itu, kegiatan yang saksi lakukan yaitu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu dan mengepel lantai, memasak, membersihkan rumah, mencuci, menjemur dan menyetrika pakaian dan menjaga anak balita dari saksi YULIANA FITRI WIJAYA.

- Bahwa selama saksi bekerja sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini, saksi tidak pernah menerima upah bulanan dari hasil kerja saksi sebagai asisten rumah tangga. Dikarenakan upah bulanan saksi selama bekerja

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di bayarkan langsung oleh saksi YULIANA FITRI WIJAYA kepada saksi melainkan lewat penyalur PT. TUGAS MULIA.

- Bahwa selama saksi bekerja di Kota Batam, saksi sempat kehilangan komunikasi dengan kedua orang tua saksi di Desa Sebot.

- Bahwa saksi baru bisa berkomunikasi dengan kedua orang tua saksi sekira bulan Agustus 2017 dengan meminjam handphone saksi YULIANA FITRI WIJAYA.

- Bahwa sesampainya di Kota Batam saksi diantarkan oleh saksi PAULUS ke penyalur tenaga kerja lokal yang bernama PT. TUGAS MULIA dan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA.

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018, ayah saksi yang bernama saksi PITHER SONLAY menjemput saksi ke Kota Batam. Setelah kontrak kerja saksi selesai pada tanggal 27 Februari 2018, saksi bersama ayah saksi mendatangi PT. TUGAS MULIA untuk mempertanyakan upah bulanan saksi yang belum dibayarkan.

- Bahwa upah saksi tidak diberikan dengan alasan tanggal berakhir kontrak yaitu 28 Februari 2018. Pada tanggal 01 Maret 2018, ayah saksi dan keluarga lainnya yang berada di Kota Batam berusaha menjumpai terdakwa di PT. TUGAS MULIA namun tidak bertemu.

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018, ayah saksi kembali ke PT. TUGAS MULIA juga tidak bertemu dan terdakwa menjanjikan pada tanggal 10 Maret 2018 akan membayar upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total slip gaji sejumlah Rp. 21.194.000,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) namun terdakwa hingga saat ini tidak memberikan sepeserpun upah saksi dengan alasan terdakwa tidak memiliki uang bahkan sambil marah – marah dan mengatakan kata – kata yang kasar melalui telepon.

- Bahwa pada saat perpanjangan kontrak ke dua sekira bulan Maret 2017, saksi menyampaikan supaya gajinya selama 3 (Tiga) bulan di transfer ke rekening bank BRI No Rek 47320101102653 an ADRIANA BONOET sebesar Rp 6.100.000, dimana uang Rp. 100.000 adalah uang saksi.

- Bahwa mama saksi ADRIANA BONOET menelpon melalui HP majikan saksi menkonfirmasi uang Rp 6.100.000 (enam juta seratus ribu) telah di terimanya untuk biaya adik sekolah dan kebutuhan di rumah.

- Bahwa pada saat saksi di rumah majikan saksi YULIA FITRIA WIJAYA pihak PT. TUGAS MULIA tidak ada menjelaskan apapun dan tidak diberikan kontrak kerja ataupun menanda tangani kertas apapun, yang saksi ingat saksi hanya menanda tangani buku absen saja.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi hanya dijelaskan oleh sdr NELSON selaku karyawan PT. TUGAS MULIA bahwa kontrak kerja saksi selama 2 (dua) tahun dan apabila tidak selesai maka saksi akan dikenakan denda, saksi tidak di jelaskan besaran gaji saksi oleh PT. TUGAS MULIA, tapi sdr MARIA karyawan PT. TUGAS MULIA mengatakan gaji saksi akan di transfer majikan pada bulan ke 5 (lima) setelah bekerja, namun saksi juga di jelaskan oleh majikan saksi YULIA FITRIA WIJAYA bahwa gaji saksi di tahun pertama Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus) dimana Rp.300.000,- (tiga Ratus ribu) untuk PT. TUGAS MULIA sedangkan untuk saksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan tahun kedua Rp 1.900.000,- dimana untuk PT. TUGAS MULIA Rp 300.000,- (Tiga Ratus ribu) sedangkan untuk saksi Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu).
- Bahwa PT. TUGAS MULIA tidak pernah menjelaskan masalah gaji saksi namun majikan saksi ibu YULIA FITRI WIJAYA menjelaskan bahwa gaji saksi di transfer setiap bulan ke rekening an RUSNA.
- Bahwa sekira bulan januari 2016 saksi PAULUS BA'UN pulang ke kampung di Ds. Sebot Kec. Mollo Utara Kab Timor Tengah Selatan menemui nenek saksi (PENINA BANOET) dan BASTIAN TFUAKANI (BAI) orang tua angkat saksi, saksi PAULUS BA'UN menyampaikan untuk mengajak saksi ke batam menjaga anaknya yang masih balita karena ianya dan istrinya akan bekerja, pada saat itu nenek mengizinkan, dan selanjutnya dia meminta izin kepada ibu saksi (ADRIANA BANOET) dengan menyampaikan alasan yang sama.
- Bahwa ibu saksi mengizinkan saksi bekerja sama saksi PAULUS BAUN.
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 26 Februari 2016 saksi, JUWITA dan saksi PAULUS BA'UN al berangkat ke batam, pada saat itu saksi bertanya kepada paman kenapa Tante (Istri AMBROS) dan anaknya tidak ikut, kan saksi ahli mau menjaga anak, pada saat itu saksi PAULUS menjawab "nanti menyusul", pada saat itu kami berangkat dimana tiket sudah di siapkan oleh saksi PAULUS.
- Bahwa saksi bekerja di rumah majikan saksi tersebut sejak tanggal 01 Maret 2016, pada saat itu ada kegiatan yang diadakan oleh PT. TUGAS MULIA yaitu Baptis, di situ OSA menyampaikan bahwa iannya tidak akan bekerja lagi di rumah majikan saksi YULIA FITRIA WIJAYA.
- Bahwa pada saat itu sdr NELSON selaku karyawan PT. TUGAS MULIA merekomendasikan saksi untuk mengganti OSA, selanjutnya majikan dan PT. TUGAS MULIA mengurus penukaran PRT (Pembantu Rumah Tangga).
- Bahwa sebelum berangkat ke kupang dari kampung saksi PAULUS BA'UN mengajak saksi untuk kekantor desa To'fen untuk membuat surat

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berdomisili Nomor: 53.02.2017/23/2016, dimana pada saat itu saksi dibuat kelahiran 13 Maret 2000 berdasarkan petunjuk saksi PAULUS BA'UN.

- Bahwa surat keterangan KTP sementara Nomor : 53.03.55.04.95.4/59/2015 dikeluarkan oleh PT. TUGAS MULIA, karena pada saat itu saksi di tunjukan surat kepada saksi dimana saksi kelahiran 13 Maret 1998 oleh karyawan PT. TUGAS MULIA bernama MARIA, dan MARIA beberapa kali mengingatkan kepada saksi untuk berlatih berbicara kepada majikan tentang tempat dan tanggal lahir saksi, agar saksi di terima majikan dan tidak mengira saksi anak – anak.

- Bahwa benar saksi kelahiran Minesatpetu 13 Desember 2002 anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara saat saksi dibawa terdakwa saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa PT. TUGAS MULIA tidak ada mengganti kontrak sdri OSA M KASE tertanggal 27 Februari 2016 ke saksi MARDYANA SONLAY yang bekerja sejak 01 Maret 2016.

- Bahwa majikan saksi melanjutkan kontak atas sepersetujuan saksi dan dari pihak PT. TUGAS MULIA tidak ada melakukan konfirmasi dengan saksi terkait perpanjangan kontrak tersebut namun sepengetahuan saksi majikan sudah mengurusnya, adapun pertimbangan saksi apabila mencari majikan baru maka gaji saksi akan dipotong 4 (empat) bulan.

- Bahwa majikan saksi yang mengingatkan saksi bahwa saksi telah berakhir kontraknya, pada hari itu juga saksi langsung diantar ke PT. TUGAS MULIA yang sudah berpindah alamat di Ruko Mega Legenda, pada saat tersebut saksi sudah menelpon paman saksi YOHANES SONLAY dan ayah saksi PITHER SONLAY untuk menjemput saksi, pada saat itu PT. TUGAS MULIA mengatakan bahwa tanggal 10 Maret 2018 datang kembali untuk mengambil slip gaji dan gaji.

- Bahwa total gaji saksi dari 01 Maret 2016 sd 01 Januari 2018 sebesar Rp 21.194.000,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT TUGAS MULIA ada menghubungi papa saksi PETHER SONLAY berupa telepon dan sms, berdasarkan keterangan papa bahwa iannya akan memberikan Rp 10.000.000 dan selebihnya akan di bayar cicil secara transfer.

- Bahwa saksi meminta restitusi ganti rugi sebagaimana hak saksi gaji yang belum saksi terima.

2. **Saksi PITHER SONLAY** di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak yang saksi maksud yaitu sekira bulan Februari 2016.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MARDYANA SONLAY anak kandung saksi .
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di Kalimantan sekira bulan Februari 2016, mengatakan bahwa adiknya yang bernama saksi PAULUS BA'UN beberapa kali datang ke rumah saksi yaitu di Kupang (NTT) dan menemui istri saksi untuk mengajak anak saksi agar ikut dengannya ke Batam untuk hidup dan tinggal dengan Saksi PAULUS BA'UN di Batam sambil menjaga anaknya yang masih kecil.
- Bahwa kemudian dikarenakan keadaan ekonomi keluarga saksi yang sedang sulit di rumah (Kupang NTT) maka di bulan yang sama yaitu pada bulan Februari 2016 istri saksi mengizinkan saksi PAULUS BA'UN menjemput serta membawa anak kandung saksi bernama saksi MARDYANA SONLAY untuk ikut dengan saksi PAULUS BA'UN ke Batam.
- Bahwa pada saat akan pergi saksi PAULUS BA'UN berpamitan kepada istri saksi ADRIANA BANOET akan membawa anak saksi MARDYANA SONLAY ke Batam untuk hidup dan tinggal bersama dengan saksi PAULUS BA'UN di Batam sambil menjaga anaknya yang masih kecil dirumahnya karena Sdr AMBROS & Istrinya sama-sama bekerja.
- Bahwa sekira bulan Juni 2017 anak saksi MARDYANA SONLAY Telephone ke istri saksi dan mengatakan bahwa ia dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Batam sejak Februari 2016 namun gaji yang sudah diberikan oleh majikannya masuk melalui PT. TUGAS MULIA dan tidak pernah diterima langsung oleh anak saksi, atas terjadinya hal tersebut tidak pernah dijelaskan sebelumnya oleh saksi PAULUS BA'UN.
- Bahwa saksi MARDYANA SONLAY dipekerjakan di Batam sebagai pembantu rumah tangga (PRT) kurang lebih 2 tahun yaitu dari bulan Februari 2016 s/d bulan Februari 2018.
- Bahwa setahu saksi yang memperkerjakan anak saksi sebagai pembantu rumah tangga (PRT) adalah pihak PT. TUGAS MULIA dan yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adala terdakwa (Direktur PT. TUGAS MULIA).
- Bahwa yang menjemput dan membawa anak saksi MARDYANA SONLAY ke Batam adalah saksi PAULUS BA'UN, namun alasan saksi PAULUS BA'UN membawa anak saksi ahli ke Batam adalah untuk hidup dan tinggal dengannya di Batam sambil menjaga anaknya yang masih kecil.
- Bahwa saksi PAULUS BA'UN tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan keluarga bahwa anak saksi MARDYANA SONLAY akan dipekerjakan di Batam sebagai pembantu rumah tangga (PRT), dan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi juga tidak mengetahuinya karena saksi sedang bekerja di Kalimantan pada saat itu.

- Bahwa umur anak saksi pada saat dibawa oleh Saksi PAULUS BA'UN ke Batam dan kemudian dipekerjakan oleh PT. TUGAS MULIA sebagai pembantu rumah tangga (PRT) pada bulan Februari 2016 adalah 14 tahun dan saat ini anak saksi sudah berumur 16 tahun.

- Bahwa saksi memiliki bukti yang menerangkan bahwa anak saksi MARDYANA SONLAY masih berumur 16 th (dibawah umur yaitu berupa Kartu Keluarga No. 53020325001080947 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 31 Januari 2018 nomor urut 6 (enam) atas nama MARDYANA SONLAY tanggal Lahir 13 Desember 2002.

- Bahwa selama anak saksi yang bernama saksi MARDYANA SONLAY dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Batam dari bulan Februari 2016 s/d Februari 2018 yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun, untuk gaji anak saksi dari majikan masuk ke PT. TUGAS MULIA dan tidak pernah diterima dan diberikan kepada anak saksi, anak saksi hanya menerima gaji selama 3 (tiga) bulan saja yaitu sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan itupun karena saksi yang meminta ke majikannya langsung agar gaji anak saksi diberikan langsung dan tidak melalui PT. TUGAS MULIA dan untuk selebihnya tidak ada diberikan gaji.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat pastinya anak saksi MARDYANA SONLAY dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Batam dan menurut pengakuan dari anak saksi majikannya bernama saksi YULIANA FITRIA WIJAYA.

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi MARDYANA SONLAY bahwa selama ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam yaitu ditempat majikannya bernama saksi YULIANA FITRIA WIJAYA ia tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik atau yang lainnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi PAULUS BA'UN bekerja sebagai penyalur tenaga kerja ataukah tidak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. TUGAS MULIA, yang saksi tahu Direktur PT. TUGAS MULIA adalah terdakwa dan yang saksi tahu lokasinya berada di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Batam.

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. TUGAS MULIA memiliki ijin resmi ataukah tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah PT. TUGAS MULIA ada memasang Plang yang menandakan bahwa perusahaan tersebut ada atau masih beroperasi.

- Bahwa tidak ada itikad baik atau upaya terdakwa selaku Direktur PT. TUGAS MULIA untuk membayarkan sisa gaji anak saksi MARDYANA SONLAY selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga kurang lebih selama 2 (dua) tahun melalui PT. TUGAS MULIA.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 15:00 Wita, saksi dihubungi oleh sdr. ILYAS menyuruh saksi bertemu di Pasar Kapan Mollo Utara. Sekira pukul 18.00 Wita, saksi bertemu dengan sdr. ILYAS bersama temannya seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya dan kemudian menandatangani surat perdamaian pembayaran gaji PRT dan pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 27 / 2018 / SPKT-Kepri tanggal 20 Maret 2018.

- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut sdr. ILYAS mengatakan bahwa jangan sampai saksi memberitahukan kepada siapa – siapa jika saksi mendandatangani surat tersebut kepada orang lain. Teman sdr. ILYAS mengatakan kepada saksi agar jangan takut menandatangani surat tersebut karena surat tersebut untuk mengurus gaji anak saksi di Batam.

- Bahwa mendengar perkataan teman sdr. ILYAS tersebut, saksi langsung menandatangani surat tersebut setelah itu kembali kerumah.

- Bahwa setelah sampai dirumah sekira pukul 21.00 Wita, sdr. ILYAS menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada kesalahan pada surat yang telah ditandatangani dan meminta saksi kembali untuk datang ke Hotel Amelia di Kupang membawa istri dan 1 (satu) orang saksi lainnya.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wita, saksi bersama istri menuju Kota Kupang untuk menemui sdr. ILYAS di Hotel Amelia dan kemudian saksi dan istri menandatangani surat perdamaian tersebut dan sesudah selesai saksi kembali pulang kerumah.

- Bahwa tidak mengetahui maksud dari isi surat perdamaian pembayaran gaji PRT dan pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 27 / 2018 / SPKT-Kepri tanggal 20 Maret 2018 dikarenakan saat itu sdr. ILYAS langsung membuka bagian surat yang ada nama saksi dan istri sambil mengatakan bahwa sdr. ILYAS sedang buru – buru dan langsung menandatangani surat tersebut sehingga saksi tidak diberikan kesempatan untuk membaca surat tersebut. sdr. ILYAS hanya mengatakan bahwa surat tersebut untuk kepengurusan gaji anak saksi yang bernama saksi MARDYANA SONLAY di Kota Batam.

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak ada menerima gaji saksi MARDYANA SONLAY dari terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018, sdr. ILYAS ada menyuruh sdr. FESTER dan sdr. MARTEN di Kota Kupang untuk bertemu dengan saksi dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Akan tetapi saat itu saksi menolak untuk menerima uang tersebut dikarenakan perkara ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian di Polda Kepri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MARDYANA SONLAY tidak mengetahui surat perdamaian pembayaran gaji PRT dan pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 27 / 2018 / SPKT-Kepri tanggal 20 Maret 2018 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018 saat pertemuan dengan sdr. ILYAS di Timor Tengah Selatan NTT, sdr. ILYAS mengatakan kepada saksi agar menandatangani surat tersebut dan jangan memberitahukan kepada orang lain dan apabila orang lain mengetahui, maka saksi akan dipenjara. Pada tanggal 22 Agustus 2018, sdr. ILYAS mengatakan lewat handphone agar saksi menerima uang tunai yang dibawa oleh sdr. FESTER dan sdr. MARTEN dan agar tidak memberitahukan kepada orang lain. Apabila saksi memberitahukan kepada orang lain, maka saksi akan dipenjara. Karena merasa terancam, saksi menceritakan hal tersebut kepada sdr. ROMO.

3. Saksi YULIANA FITRI WIJAYA di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi MARDYANA SONLAY yang bekerja di rumah saksi di Perumahan Garden Poin Blok A Nomor 5 sebagai asisten rumah tangga sejak bulan Maret 2016.
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2016, saksi memang sedang mencari asisten rumah tangga untuk bekerja di rumah membantu mengurus pekerjaan rumah tangga dan menjaga anak saksi yang masih balita. Saat itu direkomendasikan oleh teman saksi untuk mencari asisten rumah tangga tersebut di PT. TUGAS MULIA.
- Bahwa Kemudian saksi ahli menghubungi PT. TUGAS MULIA dan menanyakan apakah ada tenaga kerja yang bisa bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pada tanggal 26 Februari 2016, saksi mendatangi PT. TUGAS MULIA di Komp. Orchid Park Blok C1 Nomor 190 Batam Center – Kota Batam dan bertemu sdr. FITRI. Sdr. FITRI memberikan pilihan kepada untuk memilih 2 (dua) orang calon asisten rumah tangga yaitu sdr. OSA dan seorang lagi yang tidak di ingat namanya.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari akhirnya saksi memilih sdr. OSA dan saat itu segera menyelesaikan urusan administrasi dengan PT. TUGAS MULIA diantaranya tanda tangan Surat Perjanjian kontrak rekrutmen pekerja rumah tangga dan membayar administrasi gaji satu bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Pada hari yang sama, saksi langsung membawa sdr. OSA ke rumah saksi ahli. Pada tanggal 29 Februari 2016 sdr. OSA meminta dipulangkan dan akhirnya saksi melaporkan keinginan sdr. OSA lewat telepon ke PT. TUGAS MULIA. Karena pada saat itu saksi sudah berada di Singapura dan yang ada di rumah adalah Ibu saksi sdr. SURYANTI

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA yang memberitahukan bahwa sdri. OSA telah dijemput oleh pegawai PT. TUGAS MULIA dan pada tanggal 01 Maret 2016, pegawai dari PT. TUGAS MULIA mengantarkan saksi MARDYANA SONLAY sebagai gantinya.

- Bahwa benar saksi memang memiliki kontrak kerja dengan PT. TUGAS MULIA untuk merekrut asisten rumah tangga yang bernama sdri. OSA. Namun karena saat itu sdri. OSA hanya sekitar kurang lebih 2 (dua) hari dirumah saksi, sehingga pada tanggal 01 Maret 2016 sdri. OSA digantikan oleh saksi MARDYANA SONLAY, namun saksi lupa untuk meminta pergantian nama dalam perjanjian kontrak kerja tersebut dan PT. TUGAS MULIA juga tidak menyerahkan perjanjian kontrak kerja yang baru atas nama saksi MARDYANA SONLAY.

- Bahwa benar Surat Perjanjian Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga tersebut merupakan surat kontrak antara saksi dan PT. TUGAS MULIA dan telah di tanda tangani oleh saksi.

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga itu antara saksi, sdri. OSA dan PT. TUGAS MULIA. Namun saksi MARDYANA SONLAY. Tetapi PT. TUGAS MULIA tidak memberikan kepada saksi pergantian Surat Perjanjian Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga yang diperbaharui atas nama saksi MARDYANA SONLAY.

- Bahwa benar terkait perbedaan nama dalam Surat Perjanjian Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga tersebut, awalnya saksi tidak berpikir akan berujung pada masalah hukum. Jadi saat itu saksi tidak ingat juga untuk melakukan penggantian nama dan pembaharuan Surat Perjanjian tersebut. Karena saksi membutuhkan tenaga kerja orang tersebut.

- Bahwa benar selama bekerja dirumah saksi sebagai assiten rumah tangga, pekerjaan yang dilakukan saksi MARDYANA SONLAY adalah membantu mengurus anak yang masih balita dan membantu melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, memasak, menyuci dan menyetrika pakaian.

- Bahwa sejak awal penandatanganan Surat Perjanjian Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga tanggal 27 Februari 2016, saksi telah melakukan pembayaran biaya administrasi dengan total sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah di bayarkan secara tunai. Dimana biaya tersebut merupakan biaya kontrak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya transportasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan gaji pertama sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Di bulan selanjutnya, saksi melakukan pembayaran gaji melalui transfer setiap bulan ke rekening yang tertera pada Surat Perjanjian Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga atas nama RUSNA. Sekitar pertengahan tahun 2017, saksi MARDYANA SONLAY

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi bahwa ia membutuhkan uang untuk pembayaran uang sekolah adiknya di kampung halamannya. Dan saat itu saksi mengirimkan gaji saksi MARDYANA SONLAY selama 3 (tiga) bulan ke kampung halamannya yang saat itu saksi ahli lupa berapa nominal yang telah di transfer. Setelah itu hingga berakhir kontrak, pembayaran gaji bulannya seperti biasa saksi ahli transfer kembali ke rekening atas nama RUSNA dengan rekening BCA nomor : 061 – 241 – 0001.

- Bahwa dikarenakan saksi bekerja di Singapura, maka pembayaran gaji saksi MARDYANA SONLAY setiap bulannya secara rutin di transfer melalui internet banking rekening saksi ke rekening BCA sdri. RUSNA dengan nomor : 061 – 241 – 0001. Pada periode tahun pertama mulai dari 01 Maret 2016 sampai 30 Januari 2017, di transfer sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Periode tahun kedua selanjutnya sejak 01 Februari 2017 sampai 01 Februari 2018, di transfer sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Di awal Surat Perjanjian Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga, sdri. FITRI menjelaskan kepada saksi bahwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dipotong oleh PT. TUGAS MULIA dimana Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi bulanan dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) lagi untuk biaya kesehatan (BPJS).

- Bahwa sepengetahuan saksi ahli, gaji yang seharusnya diterima oleh saksi MARDYANA SONLAY ditahun pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditahun kedua sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Mengenai potongan, selain pada pertengahan tahun 2017 untuk keperluan sekolah dari adik saksi MARDYANA SONLAY, sebelumnya saksi MARDYANA SONLAY pernah meminta kepada saksi untuk dibelikan baju sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan setelah itu meminta uang tunai kepada saksi ahli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi MARDYANA SONLAY mulai bekerja di rumah saksi sejak tanggal 01 Maret 2016 hingga 27 Februari 2018. Saksi sudah menganggap saksi MARDYANA SONLAY layaknya seperti keluarga. Dalam hal makan, saksi tidak membedakan dengan makanan saksi MARDYANA SONLAY. Dan beberapa keadaan lainnya saksi tetap memperlakukan saksi MARDYANA SONLAY dengan baik.

- Bahwa benar saksi tidak melakukan kepengurusan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) terhadap saksi MARDYANA SONLAY. Karena dari awal, PT. TUGAS MULIA mengatakan bahwa pihak mereka yang akan melakukan kepengurusan kartu BPJS (Badan Penyelenggara

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan Sosial) dan untuk biaya nya dipotong dari gaji saksi MARDYANA SONLAY sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

-Bahwa berdasarkan ketentuan PT. TUGAS MULIA, bahwa saksi MARDYANA SONLAY hanya diberikan waktu 1 (satu) kali dalam sebulan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Namun saksi memberikan kebebasan untuk menghubungi keluarganya. Pada saat hari Natal, saksi mempersilahkan saksi MARDYANA SONLAY untuk melaksanakan ibadah bersama dengan teman – temannya di PT. TUGAS MULIA. Namun saat itu, saksi MARDYANA SONLAY menolak dan memilih untuk merayakan hari Natal bersama saksi dan keluarga. Saat itu saksi mengajak sdri. MARDYANA SONLAY makan bersama dan membelikan baju saksi MARDYANA SONLAY tanpa pemotongan gaji. Selama ini saksi memberikan bonus kepada sdri. MARDYANA SONLAY tidak berupa uang tunai tetapi dalam bentuk barang seperti kalung emas, koper, baju, sepatu dan persiapan lainnya untuk kembali ke kampung halamannya. Namun saksi MARDYANA SONLAY masih menitipkan kalung emas tersebut kepada saksi karena belum berani membawa kalung emas nya.

-Bahwa selama ini saksi memang tidak memberitahukan saksi MARDYANA SONLAY gaji tiap bulan nya yang telah di transfer melalui rekening PT. TUGAS MULIA. Karena memang selama ini korban tidak pernah menanyakan kepada saksi.

-Bahwa selama ini saksi memang tidak mengetahui saksi MARDYANA SONLAY ternyata masih dibawah umur. Pada awalnya saksi memang curiga dan sempat menanyakan berapa usia saksi MARDYANA SONLAY secara langsung. Namun korban menjawab bahwa usianya sudah 18 (delapan belas) tahun. Dan PT. TUGAS MULIA juga tidak pernah memberikan kepada saksi data identitas saksi MARDYANA SONLAY.

4. Saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2012 yang mana saat itu ada kakak saksi yang dipekerjakan terdakwa dan berawal dari kejadian tersebut terdakwa mengajak kerja sama.

- Bahwa, saksi MARDIANA SONLAY merupakan keponakan kandung saksi dimana Ibu dari MARDIANA SONLAY yang bernama ADRIANA BANOET adik beradik dengan saksi.

- Bahwa saksi MARDIANA SONLAY merupakan keponakan kandung saksi dimana Ibu saksi MARDIANA SONLAY yang bernama ADRIANA BANOET adik beradik dengan saksi.

- Bahwa saksi juga yang membawa saksi MARDIANA SONLAY untuk bekerja di PT. TUGAS MULIA sebagai Pembantu rumah tangga.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 terdakwa meminta saksi jika ada yang mau bekerja sebagai PRT agar di salurkan ke PT. TUGAS MULIA di Batam nanti akan mendapatkan komisi / upah.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 saat itu terdakwa berada di Kupang untuk mencari orang untuk bekerja sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) dan pada saat itu saksi MARDIANA SONLAY, WALDEN BESIE Als YUWITA, MARNI BETY dan sdri OSA M KASE ingin bekerja sebagai PRT, kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam.
- Bahwa terdakwa mengatakan jika sudah mau berangkat nanti saksi kirim kode booking tiket pesawat.
- Bahwa dua hari setelah saksi memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirim kode booking tiket pesawat kepada saksi untuk keberangkatan sdri OSA M KASE dan MARNI BETY.
- Bahwa sekitar pada tanggal 26 Februari 2016 saksi mengantarkan sdri OSA M KASE dan MARNI BETY ke Bandara El Tari Kupang dan saksi memberikan tiket pesawat yang di biayai oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 saksi dan saksi MARDIANA SONLAY, WALDEN BESIE Als YUWITA berangkat ke Batam yang dibiayai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Batam keempat orang anak tersebut langsung di bawa oleh karyawan terdakwa menuju PT. TUGAS MULIA.
- Bahwa sesampainya di PT. TUGAS MULIA kemudian saksi diminta oleh sdri FITRI yang merupakan karyawan terdakwa untuk menandatangani surat Perjanjian Kontrak ke empat orang anak tersebut untuk atas nama wali orang tua selanjutnya anak-anak tersebut dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga melalui PT. TUGAS MULIA.
- Bahwa semua orang tua dari saksi MARDIANA SONLAY, WALDEN BESIE Als YUWITA, MARNI BETY dan sdri OSA M KASE setuju untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Batam. Pada saat berangkat ke Batam orang tua saksi MARDIANA SONLAY juga ikut ke Banadar El Tari Kupang untuk mengantarkan anaknya.
- Bahwa pada saat saksi membawa saksi MARDIANA SONLAY untuk bekerja di PT. TUGAS MULIA saat itu umur saksi MARDIANA SONLAY masih 16 tahun. Lahir pada tanggal 13 Maret 2013. Untuk umur sdri. WALDEN BESIE Als YUWITA, MARNI BETY dan sdri OSA M KASE saksi ahli tidak ingat lagi.
- Bahwa surat keterangan tersebut milik saksi MARDIANA SONLAY di buat di Kantor Desa Tofen. Pada saat akan berangkat ke Batam saksi dan saksi MARDIANA SONLAY singgah di Kantor Desa Tofen untuk mengambil surat keterangan Domisili dengan keperluan sebagai Identitas saksi MARDIANA SONLAY.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi mengambil surat keterangan tersebut saksi berkoordinasi dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan ambil saja surat keterangan domisili sebagai bukti bahwa saksi MARDIANA SONLAY mempunyai identitas dan mendapat ijin dari orang tua. Yang menulis surat keterangan tersebut adalah anak dari kepala desa.
- Bahwa saksi tidak ada menerbitkan dokumen kepada anak kepala Desa Tofen untuk membuat surat Domisili. Sebelum saksi meminta surat keterangan domisili tersebut sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi untuk saksi MARDIANA SONLAY ditambahkan saja umurnya dikarenakan masih muda sehingga pada saat saksi meminta surat tersebut saksi dan orang tua Bapak MARDIANA SONLAY mengatakan kepada anak kepala Desa bahwa saksi MARDIANA SONLAY lahir pada tanggal 13 Maret 2000.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi MARDIANA SONLAY di kontrak selama dua tahun di PT. TUGAS MULIA untuk bekerja di majikan.
- Bahwa saksi MARDIANA SONLAY bekerja sebagai pembantu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dll.
- Bahwa saksi memberikan Fotocopy surat keterangan domisili yang dibuat di kantor Desa Tofen
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi MARDIANA SONLAY dan saksi WALDEN BESIE als YUWITA bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi bahwa sistem penerimaan gaji saksi MARDIANA SONLAY akan diterima pada akhir masa kontrak habis.
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi MARDIANA SONLAY menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa setahu saksi setelah saksi MARDIANA SONLAY bekerja saksi MARDIANA SONLAY tidak menerima gaji dari PT. TUGAS MULIA.
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi MARDIANA SONLAY masih di bawah umur yaitu berumur 16 tahun dikarenakan pada saat saksi MARDIANA SONLAY dan saksi pertama kali datang dari kupang saat itu saksi memberikan surat keterangan domisili yang dibuat di Kantor Desa Tofen. Isi dari surat tersebut tertulis bahwa saksi MARDIANA SONLAY lahir di Mnesat tanggal 13 Maret 2000.
- Bahwa pada saat sebelum berangkat ke Batam saksi melaporkan kepada terdakwa bahwa sdri WALDEN BESIE als YUWITA tidak mempunyai KTP.
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan pinjamkan saja Fotocopy KTP orang lain untuk naik pesawat, sehingga saat itu saksi mengambil Fotocopy KTP Pacar saksi ahli yang bernama JUWITA. Setelah sampai

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Batam saksi memberikan KTP tersebut kepada terdakwa untuk jadikan identitas sdri WALDEN BESIE untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

- Bahwa sejak awal saksi sudah tahu bahwa saksi MARDIAN SONLAY masih dibawah umur akan tetapi pada saat saksi meminta pendapat dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan jika badannya besar ambilkan saja surat keterangan domisili buat umurnya lebih tua nanti saksi yang akan memikirkannya.

- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa mengatakan jika saksi membawa 1 (satu) orang calon Pekerja Rumah Tangga maka saksi diberikan biaya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sekira seminggu kemudian setelah saksi mengantarkan saksi MARDYANA SONLAY, saksi diberikan oleh sdri. FITRI uang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada saksi. Dimana uang tersebut merupakan komisi dari sisa total biaya dari saksi MARDYANA SONLAY. Sisa komisi tersebut diberikan oleh sdri. FITRI di kantor PT. Tugas Mulia yang saat itu masih berada Komp. Orchid Park Blok C1 nomor 190 – Kota Batam.

5. Saksi CHRISANCTUS PASCHALIAS SATURNUS di persidangan dan

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Elias memberitahu saksi bahwa saksi MARDIANA SONLAY tidak digaji
- Bahwa kemudian saksi membantu melaporkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa berupaya melakukan damai kepada saksi MARDIANA SONLAY
- Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi MARDIANA SONLAY dan tidak dibayar.

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Saksi Maria Hutabarat, yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai saksi Ade Charge, namun oleh karena saksi tersebut, merupakan saksi dalam berkas perkara ini, maka keterangannya dianggap sebagai keterangan saksi biasa saja, walaupun yang menghadirkan ke persidangan bukan Jaksa tapi Penasehat Hukum terdakwa.

6. Saksi MARIA HUTABARAT di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tugas Mulia bertempat di Ruko Mega Legenda 2 Blok C3 Nomor 31 Batam Kota yang bergerak di bidang Penyalur Pekerja Rumah Tangga.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di PT. Tugas Mulia adalah sebagai staf keuangan yang mengerjakan tentang penghitungan pengeluaran dan pemasukan serta penyerahan gaji kepada Pekerja Rumah Tangga setelah melalui perhitungan oleh staf bagian akuntan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MARDYANA SONLAY merupakan Pekerja Rumah Tangga yang pekerjakaan melalui di PT. Tugas Mulia. Sepengetahuan saksi, saksi MARDYANA SONLAY mulai bekerja sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Maret 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai keberangkatan saksi MARDYANA SONLAY dari Provinsi NTT hingga tiba di Kota Batam hingga adalah PT. TUGAS MULIA dengan cara menyalurkan uang kepada sponsor yaitu sdr. AMROS.
- Bahwa yang menentukan jumlah penyerahan biaya kepada sponsor adalah PT. Tugas Mulia, sepengetahuan saksi dalam hal ini PT. Tugas Mulia pada saat itu telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai biaya sponsor yang dimaksudkan untuk keperluan biaya sponsor diantaranya pembelian tiket pesawat dan juga biaya sirih pinang (uang untuk orang tua dari Pekerja Rumah Tangga) dan biaya akomodasi lainnya untuk keberangkatan saksi MARDYANA SONLAY dari Provinsi NTT hingga sampai Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang pernah dibawa oleh sdr. AMROS untuk bekerja di PT. Tugas Mulia sebagai Pekerja Rumah Tangga, namun yang diketahui oleh saksi bahwa sdr. AMROS telah membawa 1 (satu) orang yaitu saksi MARDYANA SONLAY untuk bekerja di PT. Tugas Mulia sejak Februari 2016.
- Bahwa saksi MARDYANA SONLAY memiliki kontrak kerja dengan PT. Tugas Mulia yang berisi ketentuan tentang ikatan kerja selama 2 (dua) tahun dan akan digaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai kontrak kerja saksi MARDYANA SONLAY mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain - lain.
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui tentang dokumen apa saja yang diberikan sdr. AMROS kepada PT. Tugas Mulia yang dipergunakan saksi MARDYANA SONLAY agar bisa dipekerjakan di PT. Tugas Mulia.
- Bahwa setelah habis masa kontrak pada tanggal 01 Maret 2018, saksi MARDYANA SONLAY dijemput oleh keluarga nya sehingga saksi tidak sempat memberikan gaji saksi MARDYANA SONLAY.
- Bahwa total gaji saksi MARDYANA SONLAY yang belum diambil sejumlah Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Tugas Mulia sekira bulan Maret 2016. Saat itu saksi menggantikan posisi sdr. NELSON yang telah mengundurkan diri di bagian keuangan. Hingga saat ini saksi menjadi staf keuangan PT. Tugas Mulia. Dimana tugas saksi diantaranya melakukan pencatatan pembukuan terhadap pemasukan dan pengeluaran perusahaan.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan jumlah penyerahan biaya kepada sponsor adalah PT. Tugas Mulia sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) untuk saat ini sebagai biaya sponsor seperti tiket pesawat, biaya sirih pinang buat orang tua Pekerja Rumah Tangga dan akomodasi dari kota asal hingga sampai ke Kota Batam.
- Bahwa selama ini yang menyerahkan biaya tersebut adalah terdakwa langsung kepada sponsor. Saksi hanya melakukan pencatatan saja terhadap pengeluaran tersebut. Namun untuk saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN, sepengetahuan saksi yang menyerahkan adalah terdakwa. Namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah nya dan dimana dilakukan penyerahan uang tersebut. Karena saat itu saksi masih pegawai baru yang sedang magang.
- Bahwa saksi melakukan pencatatan terhadap pengeluaran dan pemasukan selama ini berdasarkan perintah dari terdakwa. Dimana saksi tidak pernah melihat fisik dari uang tersebut. Jika ada calon Pekerja Rumah Tangga yang baru masuk, terdakwa mengatakan kepada saksi agar mencatat pengeluaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada kwitansi pengeluaran.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan, hanya terdakwa menjelaskan, bahwa terdakwa percaya sama Paulus, Karena ada jaminan dari Paulus, dan karena Paulus mengatakan bahwa Mardiana adalah keponakan kandungnya, maka Terdakwa menerima Mardiana kerja, dan mengenai pembayaran uang gaji Mardiana, walaupun ada keterlambatan terdakwa tetapi terdakwa tidak ada niat menahan gajinya, hanya saja karena kesibukan dari terdakwa yang saat itu sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa memabayarkan secara langsung dan juga karena harus menghitung apakah ada kas bon dll, dan ketika terdakwa akan membayar, orangtua mardiana, tidak datang dan selanjutnya tidak mau menerima pembayaran gaji Mardiaana lagi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan **Ahli ARINAL** di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang dapat digolongkan sebagai Tenaga Kerja adalah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan wanita yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun keatas dan bukan merupakan anak.

- Bahwa, berdasarkan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia bahwa Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan dan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berkedudukan di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- Bahwa, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang dilengkapi dalam Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, diantaranya adalah : - Copy akte pendirian dan / atau akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; - Copy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak dibidang jasa penyalur Pekerja Rumah Tangga; - Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan; - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); - Copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta oeralatan kantor milik sendiri; - Bagan struktur organisasi dan personil; dan - Rencana kerja minimal 1 (satu) tahun.

- Bahwa, 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) PT. Tugas Mulia yang diperlihatkan oleh Penyidik diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri.

- Bahwa sekira bulan Januari 2016, terdakwa bersama dengan anaknya yang tidak di ingat namanya mengurus surat izin tersebut dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Setelah lengkap, kemudian di terbitkan Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIULPRT) PT. Tugas Mulia tersebut.

- Bahwa masa berlaku 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) PT. Tugas Mulia yang diperlihatkan oleh Penyidik diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri tersebut hanya sampai 2 (dua) tahun sejak bulan Januari 2016 hingga bulan Januari 2018 dan dapat diperpanjang secara berkala. Namun sejak bulan Januari 2018 hingga saat ini terdakwa belum melakukan perpanjangan surat izin tersebut.

- Bahwa, dalam Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIU-LPPRT) hanya dapat digunakan di dalam Provinsi saja. Namun jika ada permintaan dari pihak perusahaan untuk melakukan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan diluar Provinsi, maka perusahaan tersebut mengajukan permohonan ke Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan dasar rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Sehingga, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja menerbitkan Surat Pengantar Perekrutan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SPP-LPPRT) yang dapat digunakan untuk melakukan perekrutan diluar wilayah Provinsi.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah PT. Tugas Mulia memiliki Surat Pengantar Perekrutan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SPP-LPPRT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja karena surat pengantar tersebut tidak ditembuskan oleh Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri.

- Bahwa, sesuai dengan Pasal 68 Undang – Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dimana 'Anak' adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Namun pada Pasal 69 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan : a. Izin tertulis dari orang tua atau wali; b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. Dilakukan pada siang ahri dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. Keselamatan dan kesehatan kerja; f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menerangkan bahwa persyaratan Pekerja Rumah Tangga meliputi :
 - a. Memiliki dokumen identitas diri
 - b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun
 - c. Mendapat izin dari suami / istri bagi PRT yang sudah berkeluarga.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui, hanya saja terdakwa mengatakan bahwa ijin usaha terdakwa lengkap semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. TUGAS MULIA dan bertanggung jawab atas perusahaan secara administrasi dan pengelolaan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TUGAS MULIA bergerak dibidang penyedia tenaga kerja pembantu rumah tangga non formal yang ada di wilayah kepulauan Riau.
- Bahwa PT. TUGAS MULIA memiliki akta pendirin perusahaan dan dibuat di hadapan Notaris
- Bahwa benar saksi MARDIANA SONLAY merupakan Pembantu Rumah Tangga yang bekerja di rumah majikan melalui PT. TUGAS MULIA.
- Bahwa benar pada awalnya sekitar pertengahan bulan Februari 2016 saksi PAULUS datang ke PT. TUGAS MULIA mengatakan kepada terdakwa bahwa ada saudaranya dikampung sedang menganggur dan butuh pekerjaan, sehingga pada saat tersebut terdakwa mengatakan bawa saja orangnya ke kantor kalau ingin bekerja.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 saksi PAULUS datang bersama seorang perempuan yang bernama saksi MARDIANA SONLAY dan kemudian di PT. TUGAS MULIA saksi PAULUS dan saksi MARDIANA SONLAY membuat Surat pernyataan tentang permohonan dan pernyataan kesediaan bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang dibuat oleh saksi MARDIANA SONLAY.
- Bahwa benar sekira bulan Maret 2016 saksi MARDIANA SONLAY bekerja di majikan bernama saksi YULIANA FITRI WIJAYA yang beralamat di Perumahan Garden Point Indah Blok A Nomor 05 Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi PAULUS ada meminta terdakwa untuk memesan tiket pesawat saksi MARDIANA SONLAY hinga sampai di Batam.
- Bahwa setelah saksi PAULUS membawa saksi MARDIANA SONLAY ke PT. TUGAS MULIA. Kemudian saksi PAULUS ada meminta biaya kepada terdakwa atas kedatangan MARDIANA SONLAY dari NTT ke Batam sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi PAULUS menggunakan uang tersebut sebagai biaya operasional transportasi, sirih pinang memberikan kepada PL (pekerja lapangan).
- Bahwa pada saat awal saksi MARDIANA SONLAY bekerja saksi PAULUS hanya memberikan surat keterangan KTP Sementara Nomor : 53.03.55.04.95.4/59 / 2015 Kab. Timur Tengah Selatan Kec. Mollo Utara Desa Sebot milik saksi MARDIANA SONLAY yang menerangkan bahwa saksi MARDIANA SONLAY lahir di Mingat Petu tanggal 13 Maret 1998.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa saksi MARDIANA SONLAY masih dibawah umur diakerenakan data yang diberikan saksi PAULUS kepada terdakwa hanya berupa surat keterangan domisi sdra MARDIANA SONLAY lahir pada tanggal 13 Maret 1998.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan cek secara mendetail mengenai identitas khususnya umur pasti dari saksi MARDIANA SONLAY.
- Bahwa terdakwa sempat merasa curiga terkait umur dari saksi MARDIANA SONLAY karna dari tampilan fisiknya saksi MARDIANA SONLAY masih kelihatan seperti anak-anak dan terdakwa sempat menanyakan kepada saksi PAULUS namun saksi PAULUS meyakinkan terdakwa bahwa saksi MARDIANA SONLAY telah berusia dewasa hal ini sesuai dengan surat keterangan KTP Sementara Nomor : 53.03.55.04.95.4/59 / 2015 yang diserahkan saksi PAULUS kepada terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT. TUGAS MULIA, saksi MARDIANA SONLAY di kontrak selama dua tahun masa kerja sedangkan masa kontrak dengan majikan selama satu tahun, namun saksi MARDIANA SONLAY perpanjang kontrak satu tahun pada majikan saksi YULIANA FITRI WIJAYA.
- Bahwa sesuai dengan kontrak saksi MARDIANA SONLAY bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan pekerjaan seperti memasak, mencuci, bersikan rumah dll.
- Bahwa saksi PAULUS ada mengantarkan pekerja rumah tangga ke PT. TUGAS MULIA yaitu sekitar tiga orang diantaranya saksi MARDIANA SONLAY, JUWITA dan satu orang lagi terdakwa tidak ingat.
- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian antara PT. TUGAS MULIA dengan saksi MARDIANA SONLAY menjelaskan bahwa saksi MARDIANA SONLAY bersedia menerima upah dan gaji pada bulan ke lima dan seterusnya yang disalurkan kepada Perusahaan dan boleh kasbon.
- Bahwa saksi MARDIANA SONLAY bersedia melakukan penyimpanan gaji pada perusahaan sampai masa kontrak habis dan apabila ingin melakukan pinjaman uang yang dikirim ke kampung.
- Bahwa sesuai dengan kontrak perjanjian antara PT. TUGAS MULIA dengan majikan bahwa gaji saksi MARDIANA SONLAY di transfer oleh majikan kepada PT. TUGAS MULIA setiap bulan.
- Bahwa saksi MARDIANA SONLAY menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun ada pemotongan dengan rincian diantaranya uang untuk Kesehatan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk administrasi PT. TUGAS MULIA sebesar Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, kontrak saksi MARDIANA SONLAY terhitung sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa habis kontrak tanggal 1 maret 2018 majikan saksi YULIANA FITRI WIJAYA mengembalikan saksi MARDIANA SONLAY ke PT. TUGAS MULIA.
- Bahwa setelah saksi MARDIANA SONLAY sampai di PT. TUGAS MULIA tidak lama kemudian sekitar kurang lebih satu jam keluarga saksi MARDIANA SONLAY datang menjemput saksi MARDIANA SONLAY tanpa pemberitahuan kepada terdakwa sehingga sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa memberikan gaji saksi MARDIANA SONLAY dikarenakan tidak bisa bertemu.
- Bahwa total gaji saksi MARDIANA SONLAY yang belum diambil sebesar Rp. 22.700.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian tentang Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga PT. Tugas Mulia antara YULIANA FITRI WIJAYA dan RUSNA atas nama OSA M. KASE

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa RUSNA Alias J RUSNA sebagai Direktur PT. Tugas Mulia yang bergerak dibidang Penyedia tenaga kerja pembantu rumah tangga Non Formal yang ada di wilayah Kepulauan Riau meminta kepada saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk bekerja dan disalurkan melalui PT. Tugas Mulia dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi PAULUS, "apabila ada keluarga atau orang dari kampung yang mau bekerja sebagai Pembantu rumah tangga nanti kasih tau ke saya nanti kamu akan mendapatkan komisi".
- Bahwa benar sekitar bulan itu juga pada saat saksi PAULUS BAUN pulang ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ada menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi PAULUS BAUN akan membawa orang yang akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam. Yaitu saksi MARDYANA SONLAY yang masih keponakan dari saksi PAULUS BAUN..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa membelikan tiket pesawat atas nama saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN untuk berangkat pada tanggal 27 Februari 2016 ke Batam.
- Bahwa benar setelah sampai di Batam saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN langsung dijemput oleh Karyawan PT. Tugas Mulia yang bernama Nelson untuk dibawa ke PT. Tugas Mulia yang beralamat di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melihat saksi MARDYANA SONLAY, terdakwa agak curiga melihat saksi MARDYANA SONLAY, karena saksi MARDYANA SONLAY kelihatan kecil, dan te saksi MARDYANA SONLAY menanyakan kepada Paulus Baun, dan saksi Paulus Baun mengatakan bahwa saksi Paulus Baun menjamin dan bertanggungjawab atas saksi MARDYANA SONLAY, dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARDYANA SONLAY adalah keponakan kandung dari saksi Paulus Baun, dan juga mengatakan orangtua saksi MARDYANA SONLAY minta tolong supaya diterima kerja, namun terdakwa masih kurang percaya, hingga terdakwa menyuruh Saksi Paulus Baun untuk membuat pernyataan pertanggungjawabannya tertulis dan bermaterai.
- Bahwa akhirnya terdakwa menerima saksi MARDYANA SONLAY menjadi pekerja Rumah Tanggga yang akan disalurkan oleh perusahaan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi MARDYANA SONLAY yang pada tanggal saat itu berumur 14 tahun oleh terdakwa selaku Direktur PT. Tugas Mulia dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesehatan dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Administrasi PT. TUGAS MULIA dan pada tahun kedua saksi MARDYANA SONLAY akan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) bulan pertama saksi MARDYANA SONLAY tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi MARDYANA SONLAY yang telah dikeluarkan oleh PT. TUGAS MULIA dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam.
- Bahwa selama saksi korban bekerja di rumah sdri. YULIANA FITRI WIJAYA, saksi korban pada mulanya merasa sangat keletihan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah saksi korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban sering

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



kelelahan dan juga selama bekerja di rumah majikannya tersebut saksi korban tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya

- Bahwa benar saksi YULIANA FITRI WIJAYA membayar gaji saksi MARDYANA SONLAY setiap bulannya dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 061-241-0001 an. RUSNA milik terdakwa sesuai kesepakatan dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi MARDYANA SONLAY dipekerjakan oleh terdakwa di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dari tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018.

- Bahwa benar gaji saksi MARDYANA SONLAY sejak bekerja yakni tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018 sebesar Rp.21.194.000,- (dua puluh satu juta seratus Sembilan puluh empat rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi MARDYANA SONLAY.

- Bahwa benar pada saat habis kontrak, orangtua saksi MARDYANA SONLAY langsung membawa saksi MARDYANA SONLAY dari Perusahaan Terdakwa, tanpa seijin dari terdakwa, karena kebiasaan dan aturan di Perusahaan terdakwa, seharusnya tinggal dulu beberapa hari kemudian akan dihitung seluruh gaji yang ada dan menyerahkannya secara sekaligus, tetapi karena orangtua saksi MARDYANA SONLAY sudah membawa saksi MARDYANA SONLAY dari perusahaan, dan pada saat itu terdakwa tidak berada ditempat karena sedang berada di luar kota, sehingga mengenai gaji dari saksi MARDYANA SONLAY tidak bisa dibayarkan pada saat itu.

- Bahwa benar orangtua saksi MARDYANA SONLAY ada menelepon terdakwa untuk meminta gaji anaknya saksi MARDYANA SONLAY dan mengatakan jangan menahan gaji anaknya, dan karena terdakwa di luar kota, terdakwa ada menawarkan akan memberikan sebagian dulu, sampai terdakwa sampai di Batam, namun orangtua saksi MARDYANA SONLAY tidak mau.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada niat menahan atau tidak membayar gaji dari Mardiana, akan tetapi karena terdakwa sedang berada di luar kota, sehingga tidak langsung membayar, karena terdakwa juga harus menghitung kas bon atas nama Mardiana.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Batam ada menghubungi orangtua saksi MARDYANA SONLAY yaitu Pither Sonlay untuk ketemu di suatu tempat, akan tetapi pertemuan tersebut tidak jadi.

- Bahwa benar kemudian terdakwa berusaha terus untuk menyelesaikan pembayaran gaji saksi MARDYANA SONLAY, akan tetapi Pihak Keluarga menyatakan sudah menyerahkan ke Romo Paschal.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai sekarang mengenai pembayaran gaji saksi MARDYANA SONLAY tidak terbayarkan, karena pihak dari saksi MARDYANA SONLAY tidak mau menerima lagi.
- Bahwa setelah kasus ini dilaporkan Terdakwa ada menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pembayaran gaji atas nama saksi MARDYANA SONLAY dan telah dituangkan di dalam surat perdamaian, tetapi karena ada sesuatu hal, perdamaian tersebut tidak terealisasi.
- Bahwa benar di persidangan juga terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah berupaya untuk menyerahkan gaji saksi MARDYANA SONLAY tersebut, akan tetapi tidak diterima.
- Bahwa benar berdasarkan Akte Lahir Nomor : 008, tanggal 18 Desember 2009 saksi MARDYANA SONLAY masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan Penuntut Umum dan Majelis memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straatbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama : **Rusna Alias J Rusna** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I

Bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar pada awalnya sekitar bulan Februari 2016 terdakwa RUSNA Alias J RUSNA sebagai Direktur PT. Tugas Mulia yang bergerak dibidang Penyedia tenaga kerja pembantu rumah tangga Non Formal yang ada di wilayah Kepulauan Riau meminta kepada saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET untuk dicarikan orang mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk bekerja di PT. Tugas Mulia dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi PAULUS, "apabila ada keluarga atau orang dari kampung yang mau bekerja sebagai Pembantu rumah tangga nanti kasih tau ke saya nanti kamu akan mendapatkan komisi".

Bahwa sekitar bulan itu juga pada saat saksi PAULUS BAUN pulang ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ia menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi MARDYANA SONLAY ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam.

Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa membelikan tiket pesawat atas nama saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN untuk berangkat pada tanggal 27 Februari 2016 ke Batam.

Bahwa setelah sampai di Batam saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN langsung dijemput oleh Karyawan PT. Tugas Mulia yang bernama Nelson untuk dibawa ke PT. Tugas Mulia yang beralamat di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam.

Bahwa benar pada saat terdakwa melihat saksi MARDYANA SONLAY, terdakwa agak curiga melihat saksi MARDYANA SONLAY, karena saksi

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDYANA SONLAY kelihatan kecil, dan te saksi MARDYANA SONLAY menanyakan kepada Paulus Baun, dan saksi Paulus Baun mengatakan bahwa saksi Paulus Baun menjamin dan bertanggungjawab atas saksi MARDYANA SONLAY, dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARDYANA SONLAY adalah keponakan kandung dari saksi Paulus Baun, dan juga mengatakan orangtua saksi MARDYANA SONLAY minta tolong supaya diterima kerja, namun terdakwa masih kurang percaya, hingga terdakwa menyuruh Saksi Paulus Baun untuk membuat pernyataan pertanggungjawabannya tertulis dan bermaterai.

Bahwa selanjutnya saksi MARDYANA SONLAY yang pada tanggal saat itu berumur 14 tahun oleh terdakwa selaku Direktur PT. Tugas Mulia dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesehatan dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Administrasi PT. TUGAS MULIA dan pada tahun kedua saksi MARDYANA SONLAY akan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) bulan pertama saksi MARDYANA SONLAY tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi MARDYANA SONLAY yang telah dikeluarkan oleh PT. TUGAS MULIA dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam.

Bahwa selama saksi korban bekerja di rumah sdri. YULIANA FITRI WIJAYA, saksi korban pada mulanya merasa sangat kelelahan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah saksi korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban sering kelelahan dan juga selama bekerja di rumah majikannya tersebut saksi korban tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya, akan tetapi karena saksi Mardiana dilihat oleh saksi Yuliana Fitri Wijaya bekerja dengan baik, sehingga Saksi Yuliana Fitri Wijaya memperlakukan saksi Mardiana dengan baik juga, sehingga lama kelamaan saksi Mardiana mulai bisa menikmati pekerjaannya dengan baik dan tidak merasa kelelahan lagi.

Bahwa saksi YULIANA FITRI WIJAYA membayar gaji saksi MARDYANA SONLAY setiap bulannya dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 061-241-0001 an. RUSNA milik terdakwa.

Bahwa saksi MARDYANA SONLAY dipekerjakan oleh terdakwa di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dari tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gaji saksi MARDYANA SONLAY sejak bekerja yakni tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018 sebesar Rp.21.194.000,- (dua puluh satu juta seratus Sembilan puluh empat rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi MARDYANA SONLAY.

Bahwa berdasarkan Akte Lahir Nomor : 008, tanggal 18 Desember 2009 saksi MARDYANA SONLAY masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar sebelumnya antara saksi PAULUS BAUN dan terdakwa direktur PT. TUGAS MULIA yang bergerak dibidang penyedia tenaga kerja pembantu rumah yang ada di wilayah kepulauan Riau sejak tahun 2012 telah terjalin kerjasama (kesepakatan) dalam hal perekrutan orang-orang / keluarga dikampung terdakwa yang ingin dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan dari pekerjaan tersebut nantinya terdakwa akan mendapatkan komisi / upah jika mendapatkan orang.

Bahwa sekitar bulan Februari 2016 terdakwa RUSNA Alias J RUSNA sebagai Direktur PT. Tugas Mulia yang bergerak dibidang Penyedia tenaga kerja pembantu rumah tangga Non Formal yang ada di wilayah Kepulauan Riau meminta kepada saksi PAULUS BAUN Alias AMROS Alias SADRAK BANOET untuk dicarikan orang mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk bekerja di PT. Tugas Mulia dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi PAULUS, "apabila ada keluarga atau orang dari kampung yang mau bekerja sebagai Pembantu rumah tangga nanti kasih tau ke saya nanti kamu akan mendapatkan komisi".

Bahwa pada saat saksi PAULUS BAUN pulang ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ia menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi MARDYANA SONLAY ingin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam.

Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa membelikan tiket pesawat atas nama saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN untuk berangkat pada tanggal 27 Februari 2016 ke Batam.

Bahwa setelah sampai di Batam saksi MARDYANA SONLAY dan saksi PAULUS BAUN langsung dijemput oleh Karyawan PT. Tugas Mulia yang bernama Nelson untuk dibawa ke PT. Tugas Mulia yang beralamat di Komplek Orchid Park Blok C1 No. 190 Kota Batam.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MARDYANA SONLAY yang pada tanggal saat itu berumur 14 tahun oleh terdakwa selaku Direktur PT. Tugas Mulia dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesehatan dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Administrasi PT. TUGAS MULIA dan pada tahun kedua saksi MARDYANA SONLAY akan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) bulan pertama saksi MARDYANA SONLAY tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi MARDYANA SONLAY yang telah dikeluarkan oleh PT. TUGAS MULIA dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam.

Bahwa selama saksi korban bekerja di rumah sdri. YULIANA FITRI WIJAYA, saksi korban pada mulanya merasa sangat kelelahan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah saksi korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban sering kelelahan dan juga selama bekerja di rumah majikannya tersebut saksi korban tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya, akan tetapi karena saksi Mardiana dilihat oleh saksi Yuliana Fitri Wijaya bekerja dengan baik, sehingga Saksi Yuliana Fitri Wijaya memperlakukan saksi Mardiana dengan baik juga, sehingga lama kelamaan saksi Mardiana mulai bisa menikmati pekerjaannya dengan baik dan tidak merasa kelelahan lagi.

Bahwa saksi YULIANA FITRI WIJAYA membayar gaji saksi MARDYANA SONLAY setiap bulannya dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 061-241-0001 an. RUSNA milik terdakwa.

Bahwa saksi MARDYANA SONLAY dipekerjakan oleh terdakwa di rumah saksi YULIANA FITRI WIJAYA dari tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018.

Bahwa dengan demikian tujuan saksi PAULUS BAUN membawa saksi korban MARDYANA SONLAY ke Batam dari awal adalah untuk mempekerjakan saksi korban MARDYANA SONLAY sebagai pembantu rumah tangga melalui PT. TUGAS MULIA semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial, karena dari kegiatannya merekrut dan mempertemukan saksi korban MARDYANA SONLAY dengan PT. TUGAS MULIA saksi PAULUS BAUN mendapatkan keuntungan finansial dari terdakwa direktur PT. TUGAS MULIA, padahal diketahuinya bahwa tindakan mempekerjakan saksi korban MARDYANA SONLAY sebagai pembantu rumah tangga dengan kata lain ada



tindakan eksploitasi memanfaatkan tenaga atau kemampuan dari saksi korban MARDYANA SONLAY oleh saksi PAULUS BAUN.

Bahwa keikutsertaan terdakwa dalam hal eksploitasi tersebut sebenarnya bisa dihindari oleh terdakwa apabila terdakwa mau dan lebih teliti dalam proses menerima Mardiana dengan mempertanyakan Mardiana secara langsung tentang usia Mardiana saat itu, karena dari awal terdakwa melihat Mardiana, sudah ada kecurigaan, karena Mardiana terlihat kecil, dan terdakwa sudah mempertanyakan hal tersebut kepada saksi PAULUS BAUN, namun karena saksi Paulus Baun menjamin keberadaan dari saksi Mardiana dan Juga karena saksi Paulus Baun juga mengatakan bahwa saksi Mardiana adalah keponakan kandungannya, sehingga terdakwa percaya dan terdakwa juga meminta surat pernyataan kepada Saksi Paulus Baun tentang keberadaan dari saksi Mardiana, sehingga terdakwa percaya, akan tetapi hal tersebut seharusnya tidak bisa diterima atau dilakukan terdakwa, karena Perusahaan terdakwa juga sudah mempunyai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tenaga kerja yang akan dipekerjakan, akibat kelalaian dari terdakwa tersebutlah terdakwa menjadi ikut serta mempertanggungjawabkan perbuatan dari saksi Paulus, walaupun berbeda peranan antara Paulus dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga, maka oleh karenanya haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian tentang Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga PT. Tugas Mulia antara YULIANA FITRI WIJAYA dan RUSNA atas nama OSA M. KASE

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Oleh karena bagian dari berkas, maka haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca lebih lanjut mengenai nota pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa hanyalah sebagai korban dari perselisihan antara saksi Paulus Baun dan Pither Sonlay orangtua dari saksi Mardiana Sonlay sesuai dengan Surat dari Paulus Baun kepada Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaannya kepada terdakwa karena terdakwa sudah terlibat atas perselisihan keluarga saksi Paulus Baun dan Pither Sonlay.

Menimbang bahwa dari uraian panjang nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis menilai pada pokoknya permasalahan perkara ini hanyalah perkara kecil saja, tetapi karena keterlibatan atau ada campur tangan orang lain yang berhubungan dengan keluarga antara saksi Paulus Baun dan Pither Sonlay, sehingga perkara ini menjadi besar dan akhirnya diproses hukum, dan harusnya terdakwa bisa tidak terlibat dalam perkara ini apabila terdakwa dapat segera menyelesaikan atau membayarkan gaji dari saksi Mardiana Sonlay secara sekaligus dan seketika, namun karena terdakwa tidak langsung membayarkan gaji dari saksi Mardiana Sonlay, yang akhirnya berproses ke hukum.

Bahwa dalam nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa juga yang menyatakan bahwa terdakwa hanyalah sebagai korban, menurut Majelis harusnya terdakwa bisa tidak jadi korban, asal saja terdakwa lebih teliti dan menuruti proses atau persyaratan penerimaan orang yang akan dipekerjakan menjadi Pekerja Rumah Tangga, dan tidak percaya saja kepada saksi Paulus Baun, walaupun telah membuat surat Pernyataan Pertanggungjawabannya terhadap saksi Mardiana Sonlay, sehingga nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut hanya dapat sebagai pertimbangan Majelis sebagai hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa saja.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sangat terpukul dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah berusaha untuk berdamai, di persidangan maupun di luar persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga sudah berusaha untuk membayar restitusi sesuai permintaan LPSK sebagai pendamping korban akan tetapi tidak terlaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rusna Alias J Rusna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **4 (empat) Bulan** dan denda **sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian tentang Rekrutmen Pekerja Rumah Tangga PT. Tugas Mulia antara YULIANA FITRI WIJAYA dan RUSNA atas nama OSA M. KASE
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H. , Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd
Renni Pitua Ambarita, S.H.

ttd
Egi Novita, S.H.

Hakim Ketua,

ttd
Marta Napitupulu, S.H..MH

Panitera Pengganti,

ttd
Romy Aulia Noor, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)